

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DAN PENGEDARAN UANG PALSU  
SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Nama : MUHAMMAD YUSRIL RAMADHAN**

**NIM : 20130610273**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DAN PENGEDARAN UANG PALSU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**


**Nama : MUHAMMAD YUSRIL RAMADHAN**

**NIM : 20130610273**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 19 Desember 2017


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

NIP. 196106171987032.003



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H

NIK.19660317199008153.009

## ABSTRAK

Latar belakang dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas disebabkan sebgai orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, pelaku bisa saja melakukan tindak pidana ini dengan sendiri atau berkelompok, agar mudah menyebarluaskan uang palsu tersebut kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencedaran mata uang palsu di Yogyakarta dan bagaimana analisis putusan hakim tentang pemalsuan dan pencedaran uang palsu dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pemalsuan dan pencedaran mata uang palsu.

Metode penelitian penulis mengkhususkan pada penelitian normatif, yakni penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lokal, serta dilengkapi dengan data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yaitu suatu kejahatan pemalsuan dan pencedaran uang palsu dapat dikenakan dengan undang-undang No.7 Tahun 2011 karena berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum umum, dengan dikenakan dua pidana sekaligus "*Double Track Sistem*" yaitu pidana penjara dan pidana denda, mengingat kejahatan pemalsuan dan pencedaran uang dapat merugikan masyarakat secara langsung dan dapat berdampak besar terhadap kerugian keuangan Negara.

**Kata kunci:** pemidanaan, pemalsuan dan pencedaran uang palsu, hukum pidana khusus.

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran adalah Bank Indonesia.<sup>1</sup> Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*), sebagai asset likuid (*liquid asset*), bahkan sekarang ini fungsi uang telah berkembang memiliki fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu antara lain sebagai komponen dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), factor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006. *Paradigma baru dalam menghadapi kejahatan mata uang (pola pikir, pengaturan, dan penegakan hukum)*, Volume 4 Nomor 1, April

<sup>2</sup>*Ibid.*

Penerapan hukum yang terkadang tidak seimbang pun menjadi salah satu hambatan untuk menjunjung sendi-sendi keadilan. sehingga mengakibatkan semakin hilangnya jati diri hukum tersebut. Sebagai Negara hukum, haruslah berdasarkan pada suatu peraturan yang adil dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oleh sebab itu perlunya sikap kepedulian dan kerja sama yang tepat dari masyarakat untuk menegakkan hukum yang lebih baik. Wawasan aparat penegakan hukum perlu di tingkatkan demi menunjang pelaksanaan dan perwujudan yang baik dan benar.<sup>3</sup>

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia tercantum sebagai berikut:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintahan Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana Narkotika, dan undang-undang tentang pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.<sup>5</sup>

### **C. HASIL PEMBAHASAN**

#### **1. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan mata uang dan Pengedaran Mata Uang Palsu.**

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pasal 244 KUHP yang mengancam dengan hukum berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uangtulen (asli) dan tidak dipalsukan, undang-undang pemalsuan dan pengedaran uang palsu juga diperjelas dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 yang berbunyi setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud didalam pasal 26 ayat

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.47.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.49.

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), perbedaan materil dalam KUHP dengan undang-undang No.7 Tahun 2011 yaitu pada KUHP hanya menggunakan satu sanksi pidana yaitu pidana penjara, namun pada undang-undang No.7 Tahun 2011 dikenakan dengan *double track system* yaitu dikenakan dua sanksi pidana sekaligus yaitu pidana.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Penedaran Mata Uang Palsu**

Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang No.4 Tahun 2004, Hakim dan kewajibannya diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 30.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana penjara kepada terdakwa adalah :

1. Sifat perbuatan tidak memerlukan pidana yang lebih lama;
2. Kerugian yang ditimbulkan tidak besar;
3. Ancaman perbuatan itu sendiri tidak lama;
4. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
5. Berterus terang. Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
6. Terdakwa merasa menyesal;
7. Terdakwa masih muda.

## **D. PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan dari teori-teori, dasar-dasar hukum dan data yang telah dipaparkan serta hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan dari rumusan masalah berkaitan dengan Pidanaan

terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu bahwa:

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu yaitu menggunakan ketentuan berdasarkan pasal No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga pada Pasal 224 KUHP, namun hakim tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu yaitu berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, pertimbangan yuridis sendiri terdiri dari dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal yang terkait. Pertimbangan non yuridis yaitu, dampak perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, belum pernah di hokum, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dalam pengadilan. Pertimbangan hakim akan sangat penting dan berpengaruh terhadap putusan yang akan dijalani oleh pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

## **SARAN**

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah :

1. Memberikan penerapan terhadap beredar uang palsu dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai keaslian uang rupiah melalui sosialisasi atau penyuluhan dan penyebaran brosur, dan faktor pergaulan anak yang perlu memerhatikan kepentingan fisik, mental, ataupun sosial anak tersebut.
2. Memperketat ruang lingkup pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu, seperti contoh dalam dunia teknologi yaitu mengembangkan suatu terobosan terhadap percetakan uang agar pelaku pemalsuan uang susah untuk menirukan atau memalsukan uang.
3. Pertimbangan hukum bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan. Dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan. Dan masyarakat yang mendapatkan atau menemukan uang palsu wajib melaporkan kepada aparat kepolisian atau Bank Indonesia dalam upaya untuk menghentikan peredaran uang palsu tersebut merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia untuk mengamankan uang rupiah dari tindak pidana pemalsuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta.

Amalia Saraswati, 2016, *Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu (Analisis putusan No.989/Pid.Sus/2013/PN.TK)*. Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung

Bank Indonesia, Materi Penataran: *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Boediono, 2004, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Djoko Prakoso, 2010, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Hendra Aringking, 2015, *Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang*. Yogyakarta

L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, The Netherlands 1978),

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung